

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan yakni :

1. Hadirnya tradisi *Bangka Mbule-Mbule* ini membuat penataan konservasi laut di Wakatobi semakin terjaga dengan baik dan banyak aturan yang menjadikan laut Wakatobi semakin terjaga. Masyarakat Suku Bajo Desa menggantungkan hidupnya di laut. Masyarakat Suku Bajo sangat percaya jika terumbu karang rusak maka tidak akan ada ikan lagi. Tradisi *Bangka Mbule-Mbule* merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat Wakatobi. Pada awalnya ritual *Bangka Mbule-Mbule* hanya merupakan upacara kegembiraan atas keberhasilan hasil panen masyarakat di Kelurahan Mandati II. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat Mandati juga percaya bahwa ritual *Bangka Mbule-Mbule* juga sebagai ritual yang Sakral. Adapun proses pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-mbule* dimulai dengan pembuatan perahu, pembuatan terompet, membuat sesajen, pembacaan tolak bala, pengisian hasil panen di dalam perahu, mengarah perahu dan melarungkannya kelaut, serta diakhiri dengan pembacaan doa selamat.
2. Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat diketahui bahwa tradisi *Bangka Mbule-mbule* masuk dalam kategori *al-‘urf* baik dari segi objeknya (*al-‘urf al-lafzi* dan *al-‘urf al-amali*), dari segi ruang lingkup penggunaanya

(*al-‘urf al-dam* dan *al-‘urf al-khas*) serta dari segi keabsahannya (*al-‘urf shahih* dan *al-‘urf fasid*). Hal ini dikarenakan tradisi ini telah memenuhi beberapa syarat untuk masuk dalam kategori *‘urf* tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan agar sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya simbol roh jahat berupa boneka dapat diganti menjadi pakaian adat yang dipamerkan agar sejalan dengan pelaksanaannya di era sekarang yang ditujukan untuk menarik minat wisatawan sekaligus memperkenalkan pakaian adat daerah Wakatobi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 menjadikan masyarakat secara tidak langsung sadar akan memelihara konservasi laut agar terjaga, hal ini akibat peraturan ini menjadi payung hukum bagi masyarakat Wakatobi secara tidak langsung. Menurut mereka ada nilai kepercayaan Suku Bajo yang selaras dengan pengelolaan wilayah konservasi antara lain: (1) dilarang menangkap ikan di daerah konservasi dalam jumlah yang berlebihan; (2) dilarang menangkap ikan yang sedang bertelur (3) pelarangan segala bentuk aktivitas penangkapan di daerah ini; (4) pelarangan pembuangan jangkar karena akan merusak karang di lokasi Tuba; (5) pelarangan penangkapan ikan yang dilindungi.

5.2 Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya adalah dari sesi wawancara, terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang peneliti berikan, terkadang juga peneliti memberikan pertanyaan yang yang

hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. informan menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya mengulang kembali pertanyaan dan menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Bagi lembaga hukum.

Guna meningkatkan tradisi yang ada di Sulawesi Tenggara, lembaga hukum harus bekerjasama dengan tokoh adat dari berbagai wilayah agar menjaga keamanan bersama

b. Bagi masyarakat

Masyarakat harus berkolaborasi dengan aparat desa, tokoh adat, dan keamanan menjaga konservasi laut.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian dengan jenis penelitian yang sama agar memperhatikan pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada informan, sehingga tidak terulang kembali kesalahan yang terjadi kepada peneliti ketika proses wawancara.